



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH UTARA**

Jln Banda Aceh – Medan, Km. 295,7 Desa Alue Drien No. 62 – Landing, Lhoksukon Barat,
Telp/Faks. (0645) 5203003; Homepage: acehutarakab.go.id E-mail: bps1111@bps.go.id

Lhoksukon, 22 Oktober 2025

Nomor : B-477/11110/HM.300/2025
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten
Aceh Utara
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Pemantauan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
Penyelenggara : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Aceh
Utara

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-25.1111.001**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

* Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Utara

Armelia Anni, SST, M.Si.
NIP. 197911282003122005



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH UTARA**

Jln Banda Aceh – Medan, Km. 295,7 Desa Alue Drien No. 62 – Landing, Lhoksukon Barat,
Telp/Faks. (0645) 5203003; Homepage: acehutarakab.go.id E-mail: bps1111@bps.go.id

Lampiran Surat

Nomor : B-477/11110/HM.300/2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Pemantauan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
Penyelenggara	: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Aceh Utara
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.1111.001
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Sudah Sangat Baik dan Sesuai Dengan Standar.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i>(GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.